

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bandung

Syahroyat *, Sandy Rizki Febriadi, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

asyahroyat@gmail.com, sandyrizkifebriadi@unisba.ac.id, arif.rijal@unisba.ac.id

Abstract. This study highlights the importance of applying the principles of maqashid sharia in resolving sharia economic disputes in the Religious Court, so that the judge's decision not only fulfills the formal legal aspects, but also guarantees the benefit and justice for all parties. The purpose of the study is to analyze the impact of the benefit of the Bandung Religious Court judge's decision in case Number 8/Pdt.G.S/2024/PA.Badg and assess the consistency of the decision with the principles of maqashid sharia. The framework refers to the five main objectives of maqashid sharia: preservation of religion (hifz ad-din), soul (hifz an-nafs), intellect (hifz al-aql), descendants (hifz an-nasl), and property (hifz al-mal), with a focus on property protection and contractual justice while considering the benefit and prevention of harm. A qualitative method with a normative juridical approach is used, relying on copies of decisions and interviews with judges. The results show that the judge's decision was not only based on legal formalities but also upheld the values of the maqashid sharia, particularly the dharuriyyat aspects such as protecting religion, life, and property. The decision affirmed the validity of the murabahah contract, protected creditors' rights, maintained the stability of Islamic financial institutions, and provided installment relief during the pandemic for the sake of justice and the benefit of all parties.

Keywords: *Decision of the Bandung Religious Court Judge, Maqashid Sharia, Default.*

Abstrak. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip maqashid syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, agar putusan hakim tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga menjamin kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak. Tujuan penelitian adalah menganalisis dampak kemaslahatan putusan hakim Pengadilan Agama Bandung dalam perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PA.Badg serta menilai konsistensi putusan itu dengan prinsip maqashid syariah. Kerangka berpikir mengacu pada lima tujuan utama maqashid syariah: pemeliharaan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal), dengan fokus pada perlindungan harta dan keadilan kontraktual serta mempertimbangkan kemaslahatan dan pencegahan mudharat. Metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif digunakan, mengandalkan salinan putusan dan wawancara hakim. Hasil menunjukkan putusan hakim tidak hanya berdasarkan legal formalitas, tetapi juga menjunjung nilai maqashid syariah, khususnya aspek dharuriyyat seperti perlindungan agama, jiwa, dan harta. Putusan menegaskan keabsahan akad murabahah, melindungi hak kreditur, menjaga stabilitas lembaga keuangan syariah, dan memberikan keringanan angsuran selama pandemi demi keadilan dan kemaslahatan para pihak.

Kata Kunci: *Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung, Maqashid Syariah, Wanprestasi.*

A. Pendahuluan

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan khusus yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara berdasarkan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam ranah sengketa ekonomi syariah yang semakin meningkat seiring berkembangnya perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam (Pengadilan Agama Ampara, n.d.). Sebagai peradilan tingkat pertama (*judex factie*), Pengadilan Agama tidak hanya berkewajiban memeriksa dan memutus perkara sesuai prosedur formal, tetapi juga harus menjamin terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang berperkara. Hal ini penting karena hukum Islam dirancang untuk menjaga keseimbangan kehidupan sosial dan ekonomi umat Muslim dengan berlandaskan prinsip *maqashid syariah* (Claudia et al., 2024). Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berkedudukan sebagai peradilan tingkat pertama, disebut *judex factie*, yang mana hakim memeriksa fakta persidangan, apakah dari perkara tersebut terbukti apa tidak (Pengadilan Agama Ampara, n.d.).

Sengketa ekonomi syariah merupakan masalah perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih, sengketa ekonomi syariah muncul dalam praktik keuangan syariah, masalahnya berkaitan dengan perjanjian bisnis dan hak-hak entitas ekonomi. Dalam sengketa ekonomi syariah terdapat gugatan wanprestasi yang merujuk pada tuntutan hukum yang didaftarkan ke Pengadilan Agama oleh pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakpatuhan salah satu pihak dalam memenuhi perjanjian syariah (Junita et al., 2024). Proses gugatan sederhana wanprestasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan dengan melampirkan persyaratan serta bukti, selanjutnya pemeriksaan kasus yang mana pihak Pengadilan Agama akan memeriksa bukti serta keterangan lainnya dari kedua belah pihak (Rohman et al., 2025).

Pengadilan Agama adalah peradilan tingkat pertama yang tertera dalam Pasal 6 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989, disebut *judex factie*, yang mana hakim berwenang memeriksa fakta-fakta persidangan untuk menentukan ada tidaknya pembuktian dalam suatu perkara. Dalam perkara yang didaftarkan dikategori Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama Bandung memfasilitasi Masyarakat dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui gugatan sederhana. Gugatan sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai materiil terbatas pada angka Rp500.000.000 yang proses penyelesaian perkara dan pembuktiannya dilakukan dengan prosedur yang lebih sederhana daripada gugatan biasa.

Pada kasus sengketa ekonomi syariah atas gugatan sederhana wanprestasi di Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara 8/pdt.G.S/2024/PA.Badg, terjadinya sengketa antara Lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diwakili oleh Lili Setiaji, S.Kom, selaku Direktur Utama yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 575 C Kota Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Kemudian dalam gugatannya yaitu melawan K E Johan Franky beralamat di Bandung pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut Tergugat I. Aan Andriani beralamat di Bandung, istri dari Tergugat I pekerjaan karyawan swasta selanjutnya disebut Tergugat II, dan Jozep William Watimury beralamat di Bandung, adik kandung dari Tergugat I selanjutnya disebut Tergugat III.

Akad Murabahah No. 066/PP/BPRS-MH Bdg/V/2019 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (isteri) telah ditandatangani pada 28 Juni 2018 dengan meterai cukup dan dinyatakan sah serta mengikat. Pembiayaan sebesar Rp570.000.000 terdiri dari harga pokok Rp300.000.000 dan margin Rp270.000.000, dengan jangka waktu 60 bulan sejak pencairan pada 14 Mei 2019 hingga 14 Mei 2024. Angsuran ditetapkan sebesar Rp9.500.000 per bulan. Perjanjian juga ditandatangani oleh Tergugat III (adik kandung debitur) sebagai pihak terkait. Jaminan berupa sertifikat hak milik tanah dan bangunan di Kota Bandung seluas 245 m², dengan Surat Ukur No. 00225/2016 tertanggal 26 Januari 2016, atas nama Tergugat I dan Tergugat III, mencakup seluruh bangunan yang ada dan akan ada di atas tanah tersebut.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Darmawati, menjelaskan pendapat *Maqashid Syariah* menurut M. Hasby Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa syariat bersumber pada makna “Jalan yang lurus” atau “jalan yang dilintasi air terjun” (Darmawati, 2019). Kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan terbagi menjadi tiga, yaitu: *al-dharuiyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*. *al-dharuiyah* memiliki lima hal inti didalamnya (Islam et al., n.d.; Nur & Maulida, 2025). Jika dalam kelima poin tersebut dapat berjalan, sehingga tercapailah kehidupan yang baik serta sejahtera, namun apabila dari kelima tersebut tidak dipelihara dengan baik, akan membawa dampak buruk bagi kehidupan di dunia maupun akhirat.

Dalam hukum Islam, *maqashid syariah* berperan penting sebagai tujuan dan maksud syariat yang menjadi kerangka dalam menilai keadilan serta kepatuhan prinsip syariah dalam pengambilan keputusan hukum, dengan esensi prinsip *jalb al-masalih wa dafu al-mafasid*—mewujudkan kemaslahatan, menolak kerusakan. Penelitian fokus pada putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung, mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan *maqashid syariah* terutama pada aspek *al-dharuriyyah*

dalam pengambilan keputusan, mengingat peran hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui putusan yang strategis dan bermakna.

Landasan teori yang dipakai oleh peneliti dalam penulisan ini yaitu: Maqashid merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang independent, tidak akan ditemukan definisi yang konkrit dan komprehensif yang diberikan oleh ulama ulama klasik (Fadilla & Nurcahyono, n.d.; Mahmud, 2021). Maqashid Syariah berasal merupakan istilah majemuk (idla'fi) yang terdiri dari dua komponen leksikal, yaitu maqashid dan al-syari'ah. Secara etimologis, maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqshid, yang berasal dari akar kata qashada yang mengandung makna dasar kesengajaan, tujuan, atau orientasi yang disengaja. Sementara itu, istilah al-syari'ah berasal dari akar kata syara'a yang secara harfiah bermakna menetapkan jalan, atau menjelaskan norma. Dalam kalimat syara'a lahum syar'an mengimplikasikan tindakan memberikan petunjuk jalan yang jelas, yang kemudian berkembang menjadi terminologi hukum Islam yang komprehensif (Mutakin, 2017).

Sebagai salah satu sumber hukum Islam, konsep ini dikembangkan oleh Imam Malik dalam Mazhab Maliki dan kemudian diperdalam oleh Asy-Syathibi melalui teori Maqashid Syariah. Dengan demikian, Masalah Mursalah menjadi bukti bahwa hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah (Imansyah et al., n.d.). Para Ulama menetapkan unsur pokok yang harus dipertimbangkan dalam mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan syariah, dapat ditarik kesimpulannya terdapat 3 macam, yakni al-dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Dharuriyyat (pokok) adalah kebutuhan dasar yang sangat penting serta tidak dapat ditinggalkan. Hajiyyat (sekunder) merupakan kebutuhan yang sifatnya mendesak namun tidak sepenting dharuriyyat, Tahsiniyyat merupakan kebutuhan sekunder. Karena sifatnya yang tidak mendesak (tersier), kebutuhan ini dapat menambah nilai tambah dalam kehidupan (Irwan & Kunci, 2021).

Ekonomi dan transaksi keuangan syariah sangat berkaitan erat dengan konsep maqashid syariah, yaitu hifdz al-mal (menjaga harta). Syariat dalam transaksi muamalah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh manusia dengan mengatur distribusi harta secara adil dan seimbang antara golongan kaya dan miskin. Prinsip maqashid dalam muamalah sendiri diarahkan untuk menciptakan kehidupan yang berkeadilan dan mencegah terjadinya kesenjangan sosial (Wiryanto et al., n.d.). Muamalah adalah konsep hukum Islam yang mengatur transaksi dan hubungan sosial-ekonomi antar individu, termasuk dalam perbankan syariah. Prinsip ini menjadi dasar dalam setiap akad dan transaksi keuangan agar sesuai dengan syariah, seperti larangan riba dan gharar. Perbankan syariah berlandaskan Al-Qur'an, Hadits, dan sumber hukum Islam lainnya, dengan penerapan nilai-nilai Islam yang bersifat normatif dan positif. Ruang lingkupnya mencakup kegiatan komersial dan investasi, dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama (Febriadi, 2017).

Implementasi Maqashid Syariah dalam pertimbangan hakim berperan penting untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum formal dan pencapaian keadilan substantif. Di Pengadilan Agama, maqashid syariah digunakan untuk mempertahankan tujuan hukum Islam, seperti perlindungan jiwa (dengan mempertimbangkan dampak psikologis dalam perkara perceraian) dan perlindungan keturunan (dengan menolak dispensasi nikah anak demi masa depan mereka). Hakim juga menghadapi formalisme hukum dengan pendekatan filosofis, menggali akar masalah dalam perkara perdata, serta menggunakan kaidah menolak mudarat dalam perkara yang berisiko tinggi seperti dispensasi nikah. Selain itu, maqashid syariah menjadi landasan dalam menjawab persoalan kontemporer, seperti penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan penetapan asal-usul anak, guna memastikan keadilan dan kemaslahatan tetap terjaga.

Wanprestasi adalah suatu keadaan ketika pihak berutang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak akibat kesalahan atau kelalaian, dan ketidakmampuan tersebut bukan disebabkan oleh keadaan di luar kuasanya disebabkan karena tidak terlaksananya kewajiban dalam sebuah perjanjian, dikarenakan kesalahan debitur baik secara sengaja ataupun kelalaian (Azza & Taun, 2022). Hak dan kewajiban yang timbul dalam wanprestasi ada karena perikatan yang timbul perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPperdata. Wanprestasi bisa dikatakan sebagai tindak pidana penipuan jika memenuhi beberapa unsur seperti tipu muslihat, kebohongan, pemalsuan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri (Mokorimban & Hermanus, 2020). Akibat hukum yang terjadi ketika adanya tindakan wanprestasi menyebabkan debitur mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan kepada debitur tertuang dalam pasal 1243 KUHPperdata. Bentuk pertanggungjawaban awal dalam wanprestasi adalah ganti rugi, yang terdiri atas tiga komponen utama: biaya, kerugian, dan bunga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi putusan hakim Pengadilan Agama

Bandung dalam perkara wanprestasi Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PA.Badg dengan pendekatan maqashid syariah, guna mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam, terutama dalam perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan harta (hifz al-mal). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan utama, yaitu: bagaimana dampak kemaslahatan dari putusan hakim dalam perkara tersebut dan bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap putusan hakim tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman bahwa penerapan hukum di pengadilan agama tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai substansial dalam syariat Islam. Oleh karena itu, judul artikel “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bandung (Studi Analisa Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PA.Badg Perkara Wanprestasi)” secara langsung mencerminkan fokus kajian terhadap tujuan dan rumusan masalah yang dibahas.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dalam memperkaya ilmu hukum dan menjadi referensi akademik, serta manfaat praktis bagi peneliti, dosen, dan mahasiswa dalam memahami implementasi hukum di lapangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus spesifiknya terhadap analisis putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PA.Badg dalam kasus wanprestasi pembiayaan murabahah, yang berbeda dari studi sebelumnya yang lebih umum pada hukum keluarga atau putusan MK. Penelitian ini secara mendalam mengkaji penerapan maqashid syariah (terutama hifz ad-din, hifz an-nafs, dan hifz al-mal) serta menganalisis dampak kemaslahatan dan potensi kemudharatan putusan, memberikan evaluasi komprehensif yang belum banyak dibahas dalam konteks sengketa ekonomi syariah di pengadilan tingkat pertama.

B. Metode

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang berfokus pada analisis terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PA.Badg dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dari isi putusan, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan tujuan pokok syariat Islam, khususnya pada aspek pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), dan harta (hifz al-mal). Sumber data yang digunakan meliputi data primer, yaitu salinan resmi putusan pengadilan dan hasil wawancara langsung dengan hakim yang memutus perkara, serta data sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal, literatur tentang maqashid syariah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, analisis dokumen, dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama dan Ahli Hukum Perdata. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan data dan menganalisis isi putusan berdasarkan prinsip maqashid syariah untuk melihat apakah pertimbangan hukum yang digunakan telah mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Dampak Kemaslahatan Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PA.Badg: Kemaslahatan dan kemudharatan adalah suatu hal yang berbeda dan berbanding terbalik artinya. Tidak dipungkiri bahwa hukum syara tidak dapat terlepas dari masalah, Masalah didefinisikan oleh Imam Al Ghazali, masalah merupakan suatu cara untuk mendapatkan sesuatu yang berguna (manfaat) dan menghindarkan dari suatu hal yang tidak baik. Mudharat berasal dari bahasa Arab yang berarti “kerusakan” atau “bahaya”, dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian dan ketidakmanfaatan (Woro Anjar Verianty, 2023).

Dalam putusan tersebut terdapat kemaslahatan yang ditujukan kepada penggugat maupun tergugat yang bisa menjadi jalan tengah serta manfaat yang bisa diambil dari pihak yang dirugikan, diantaranya adalah: Ditegakkannya prinsip keadilan kontraktual, Pertimbangan utama Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan syariah secara menyeluruh serta mencegah praktik wanprestasi berkelanjutan yang dapat merugikan kreditur dan mengganggu keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Di samping itu, putusan ini juga dimaksudkan untuk menegaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan muamalah antara para pihak. Makna penting dalam memperkuat integritas dan kredibilitas sistem pembiayaan syariah sebagai alternatif keuangan yang berlandaskan prinsip syariah.

Perlindungan hak kreditur, Dalam perkara ini, Pengadilan mengizinkan eksekusi lelang atas

jaminan debitur yang telah wanprestasi, berdasarkan Pasal 224 HIR yang mensyaratkan keabsahan dokumen perjanjian yang ditandatangani para pihak dan dilegalisasi notaris. Putusan ini bertujuan melindungi hak kreditur dari kerugian finansial sekaligus mengabulkan permohonan penggugat untuk penyelesaian kewajiban pembiayaan murabahah melalui eksekusi hak tanggungan.

Kepastian dalam berjalannya hukum syariah, Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini telah secara konsisten menerapkan prinsip muamalah dengan mencegah potensi praktik riba dalam hubungan debitur-kreditur. Keputusan ini tidak hanya selaras dengan ketentuan syariah, tetapi juga secara tegas merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait pembiayaan syariah. Dengan demikian, putusan ini semakin memperkuat legitimasi dan kredibilitas lembaga keuangan syariah sebagai pelaksana prinsip ekonomi Islam yang konsisten. Implikasi hukum dari putusan ini adalah penguatan perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi syariah, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan nilai-nilai keberkahan.

Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bandung Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PA.Badg, Maqashid syariah memiliki dua peran utama dalam penemuan hukum. Pertama, berfungsi sebagai landasan pertimbangan hakim ketika menghadapi perkara yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber hukum yuridis. Kedua, berperan sebagai metode penetapan hukum yang setara dengan pendekatan sosiologis, dimana hakim mempertimbangkan tujuan-tujuan hukum yang terkandung dalam maqashid syariah sebagai dasar dalam merumuskan putusan. Dengan demikian, maqashid syariah menjadi instrumen penting bagi hakim baik sebagai dasar pertimbangan maupun sebagai metode penyelesaian perkara ketika menghadapi kekosongan hukum (Hidayatullah, 2020).

Peneliti menganalisis putusan majelis hakim, meninjau dari segi pemeliharaan agama (hifz ad-din), bahwa dalam duduk perkara yang dijelaskan dalam putusan bahwa akad yang digunakan adalah produk murabahah yang mana dalam akad tersebut harus memenuhi syariat-syariat islam seperti halnya keadilan, kejelasan akad, dan larangan adanya riba. Dari putusan tersebut, majelis hakim telah menegaskan keabsahan akad murabahah dan memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan dan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai prinsip syariah, dalam pengambilan sumpah para saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebelum memberikan keterangan akan disumpah sesuai syariat yang mana ini merupakan bentuk kejujuran dan tanggung jawab agama dalam proses persidangan.

Meninjau dari segi pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs), dari putusan majelis hakim adalah adanya upaya mediasi yang dilakukan merupakan bentuk implementasi maqashid syariah dalam menjaga norma sosial serta menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti misalnya konflik sosial. Dalam putusan tersebut juga, terdapat upaya dari penggugat yaitu memberikan keringanan berupa penurunan angsuran selama masa pandemi Covid-19, dari hal tersebut dapat dilihat adanya pertimbangan kemaslahatan serta perlindungan terhadap kondisi ekonomi debitur agar tidak mengalami kesulitan sehingga dapat membahayakan kehidupan debitur yang bersangkutan.

Meninjau dari segi pemeliharaan harta (hifz al-mal), dampak dari majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk menyelesaikan perkara wanprestasi dengan menagih sisa kewajiban pembayaran pembiayaan yang belum dilunasi oleh Tergugat, sama saja dengan cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan para Tergugat, putusan majelis hakim yang menghukum para tergugat untuk membayar seluruh kewajiban yang tertunggak kepada penggugat, yakni sebesar Rp.233.361.432 yang bertujuan untuk mengembalikan hak dan aset yang menjadi milik Penggugat, sehingga dapat mengembalikan kerugian secara sepihak yang dialami pihak Penggugat, dan menjaga kestabilan keuangan lembaga keuangan syariah, dalam putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PA.Badg dijelaskan bahwa jaminan yang diberikan pihak Tergugat berupa sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan sebagai agunan pembiayaan, Pengadilan mengakui dan melindungi keberadaan jaminan tersebut, sehingga ketika terjadi cedera janji maka asset tersebut digunakan untuk menutupi kerugian sesuai prosedur hukum syariah yang berlaku, adanya keringanan berupa penurunan angsuran dan perpanjangan tenor yang merupakan bentuk perlindungan harta kedua belah pihak: Penggugat tetap menjaga haknya, sementara Tergugat tidak langsung kehilangan asset akibat kesulitan ekonomi secara mendadak

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan dokumentasi dan wawancara serta analisis yang mendalam terhadap informasi yang menyangkut pihak penggugat maupun tergugat serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Peneliti menemukan beberapa temuan yang signifikan terkait masalah wanprestasi. Dari informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan Bapak Majelis Hakim, H. Uman dijelaskan bahwa: “Antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan dalam perdamaian, namun gagal,

maka dari itu Pihak Pengadilan melihat awal akad, yang pada pertimbangannya disesuaikan dengan akad terlebih dahulu”(Ketua Majelis Hakim Pada Perkara No.8.Pdt.G.S/2024/PA.Badg, 2025).

Dalam putusan tersebut, hakim berupaya menyeimbangkan antara ketentuan hukum acara perdata dan substansi syariah dengan memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan secara proporsional, serta menolak gugatan yang tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Temuan menarik dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan maqashid syariah dalam amar putusan, pertimbangan hakim menunjukkan adanya upaya implisit untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah mudharat dalam sengketa wanprestasi. Dengan demikian, terdapat korelasi antara pertimbangan keadilan dalam hukum positif dan nilai maqashid syariah, yang dapat menjadi dasar pengembangan metode penalaran hukum yang lebih integratif di lingkungan peradilan agama. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa penerapan maqashid syariah dalam praktik peradilan tidak harus selalu eksplisit, tetapi bisa hadir melalui pendekatan keadilan substantif yang sesuai dengan konteks perkara.

Majelis Hakim menimbang bahwa pihak penggugat telah didampingi oleh kuasa hukum yang mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini, bahwa tergugat I dan II dihadiri oleh kuasa hukumnya yaitu Jelang Anggara Mahardika, sedangkan tergugat III dipanggil secara sah dan patuh namun tidak hadir, maka dari itu perkara a quo dilanjutkan ranpa hadirnya tergugat III.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Hakim Pemeriksa menyimpulkan bahwa Tergugat telah lalai memenuhi 52 kewajibannya untuk membayar cicilan fasilitas pembiayaan akad murabahah secara rutin setiap bulan, yang seharusnya dilunasi dalam waktu 60 (enam puluh) bulan. Kewajiban tersebut seharusnya dibayar sejak berlaku Adendum pada 14 Mei 2019 hingga perkara ini diputus (Juli 2024), dengan sisa kewajiban sebesar Rp227.317.339,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah). Selain itu, terdapat Ta'zir per 10 Juni 2024 sebesar Rp2.044.093,- dan estimasi biaya penyelesaian sebesar Rp3.000.000,-, sehingga totalnya menjadi Rp232.361.432,- (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

Mengacu pada Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama, maka 195(Ninie Suparni, 2013). Hakim memutuskan berdasarkan ketentuan tersebut. Dalam Pasal 1238 KUHPerdata, perbuatan Tergugat harus dinyatakan sebagai wanprestasi/cidera janji karena telah memenuhi unsur-unsur berupa: tidak melaksanakan kewajiban yang dijanjikan, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, atau melaksanakan kewajiban tetapi dengan keterlambatan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.).

Pengadilan telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan pokok putusan menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya sebesar Rp232.361.432,- (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan sekaligus. Dengan demikian, Hakim berpendapat tidak diperlukan lagi perintah eksekusi kepada Tergugat karena kewajiban pembayaran tersebut telah menjadi bagian dari pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, petitum yang meminta "perintah kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela" dinyatakan tidak dapat dikabulkan.

Putusan: Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menghukum Tergugat untuk membayar semua kewajibannya sebesar Rp. 232.361.432 secara seketika dan membayar seluruh biaya persidangan. Majelis Hakim menolak untuk memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan secara sukarela. Majelis Hakim menekankan pentingnya dalam memenuhi kewajiban dan menyatakam bahwa alasan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar kewajiban

Analisis dan Pembahasan

Putusan hakim Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PA.Badg merupakan contoh konkret dari penerapan hukum yang harmonis antara ketentuan legal formal dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Putusan ini tidak hanya berfokus pada keabsahan akad murabahah secara normatif, melainkan juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan (kebaikan) bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa penegakan keadilan dalam peradilan agama melampaui teks hukum dan berorientasi pada pencapaian tujuan syariah yang lebih luas, yaitu kesejahteraan umat.

Putusan ini secara jelas menegaskan prinsip *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) dengan mewajibkan tergugat untuk melunasi utangnya. Kewajiban ini menjaga hak-hak penggugat sebagai kreditor dan sekaligus menjaga stabilitas sistem perbankan syariah secara keseluruhan. Selain itu, putusan ini juga

mencerminkan upaya *hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa) dengan memperhatikan kondisi tergugat yang kesulitan membayar angsuran. Upaya mediasi dan pemberian keringanan selama pandemi menjadi bukti bahwa hakim berusaha mencari solusi yang tidak merugikan secara ekstrem, sehingga putusan ini memberikan keadilan yang berimbang

Putusan hakim ini berhasil mencegah kemudharatan (kerusakan) yang lebih besar. Jika tergugat tidak diwajibkan melunasi utangnya, hal ini akan merugikan penggugat dan dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah. Sebaliknya, jika putusan terlalu memberatkan tergugat tanpa mempertimbangkan kondisi yang ada, hal itu dapat menimbulkan kemudharatan lain. Oleh karena itu, putusan ini menegaskan bahwa hakim di Peradilan Agama memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara adil dan bijaksana, dengan menjadikan Maqashid Syariah sebagai landasan filosofis untuk mencapai keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan.

D. Kesimpulan

Analisis dampak kemaslahatan pada perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PA.Badg menunjukkan bahwa putusan hakim menegakkan prinsip keadilan kontrak dengan mewajibkan Tergugat melunasi utang pokok beserta denda sesuai Pasal 18 ayat 1 Peraturan OJK No. 31/PJOK.05/2016 untuk menjaga stabilitas keuangan syariah. Putusan juga melindungi hak kreditur dengan memastikan pengembalian aset Penggugat dan memperkuat prinsip muamalah syariah tanpa praktik riba, sesuai Fatwa DSN-MUI, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Namun, putusan ini berpotensi menimbulkan mudharat berupa beban finansial bagi Tergugat, termasuk denda Rp232.361.432 dan biaya perkara yang memberatkan dalam kondisi kesulitan finansial. Dengan demikian, putusan berusaha menyeimbangkan kepentingan hukum, keadilan, dan aspek sosial meski tidak sepenuhnya bebas dari dampak negatif.

Putusan hakim menegaskan keaslian akad murabahah sesuai prinsip syariah (*hifz ad-din*) dan pengambilan sumpah saksi yang mencerminkan kejujuran dan tanggung jawab dalam persidangan. Dalam aspek *hifz an-nafs*, terdapat upaya mediasi untuk menghindari konflik dan menjaga nilai sosial, serta pemberian keringanan angsuran selama pandemi Covid-19 sebagai bentuk perlindungan ekonomi debitur. Sedangkan pada aspek *hifz al-mal*, putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk menagih sisa kewajiban, sekaligus mengakui dan melindungi jaminan berupa sertifikat hak milik atas bangunan, guna memastikan aset tersebut dapat menutupi kerugian sesuai hukum syariah. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan implementasi maqashid syariah dalam menjaga agama, jiwa, dan harta secara seimbang demi kemaslahatan semua pihak.

Ucapan Terimakasih

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Islam Bandung, Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., serta kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah, khususnya Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag., dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Ira Siti Rohmah Maulida, S.Sy., M.E. Penghargaan yang mendalam juga ditujukan kepada Bapak Dr. Sandy Rizki Febriadi, Lc., M.A. sebagai Pembimbing I, dan Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. sebagai Pembimbing II, atas bimbingan dan dukungan yang tak terhingga. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Bapak Thohir dan Ibu Maniah, serta seluruh keluarga dan sahabat, yang telah memberikan motivasi, doa, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Daftar Pustaka

- Azza, N., & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris,"* VI, No.2, 348.
- Claudia, M. Y., Siregar, M., Kaban, M., & Andriati, S. L. (2024). Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 127–140.
- Darmawati. (2019). *Filsafat Hukum Islam*.

- Fadilla, M. F., & Nurcahyono, A. (n.d.). *Kajian Kriminologi terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Peretas (Hacker) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/loi>
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 234.
- Hidayatulah, R. P. (2020). Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah. *Teraju*, 2(01), 83–97.
- Imansyah, Z., Pane, E., Fahimah, I., Kepahiang, P., Raden Intan Lampung, U., Bengkulu, I., & Imam Bonjol Sumatera Barat, U. (n.d.). *Maqashid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)*. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>
- Irwan, M., & Kunci, K. (2021). *Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah* (Vol. 3, Issue 2).
- Islam, U., Sultan, N., & Riau, S. K. (n.d.). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama Paryadi Mahasiswa S3. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Junita, P., Anastasya, C., Hilal, N., Kholila, M. A., Christian, G. A., Ananda, L. R., & Sulistianingsih, D. (2024). Analisis terhadap Putusan Wanprestasi Nomor 4040 K/Pdt/2023. In *Journal of Business Law* (Vol. 1, Issue 2).
- Ketua Majelis Hakim Pada Perkara No.8.Pdt.G.S/2024/PA.Badg. (2025, June 16). *Wawancara dengan Bapak H. Uman*.
- Mahmud, M. (2021). Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Masa Covid-19 Tinjauan Maqasid Syari'ah. *Jurnal Tahqiq*, 15(2).
- Mokorimban, M. A. T., & Hermanus, L. L. S. (2020). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, Vol. V.
- Mutakin, A. (2017). *The Theory Of Maqashid Al Syariah And The Relation With Istinbath Method*. 19(3), 547–570. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>
- Niniek Suparni. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata)* (A. Hamzah, Ed.). PT Adi Mahasatya.
- Nur, M. F., & Maulida, I. S. R. (2025). Analisis Fikih Muamalah pada Akad Hotel Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pariwisata Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.6637>
- Pengadilan Agama Ampara. (n.d.). *Mengenal Peradilan Agama*. Retrieved January 7, 2025, from <https://www.pa-ampara.go.id/arsip-mengenal-peradilan-agama>
- Rohman, M. T., Rosidah, A., Sholathiah, L., & Muhris, A. (2025). Implementasi Hukum Jaminan dalam Akad Rahn Tasjliy di PT. Pegadaian Syariah: Analisis Ketidakwaajiban APHT. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 23–30. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.6247>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. (n.d.).
- Wiryanto, F. S., Anah Rizqullah, I. ', & Korespondensi, P. (n.d.). *Islamic Economics and Business Review Implementasi Maqashid Syariah di Toko Sewu Satus Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu* (Vol. 1).
- Woro Anjar Verianty. (2023, May). *Mudharat adalah Hal yang Dilarang, Pahami Konsep dan Contohnya*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/hot/read/5296277/mudharat-adalah-hal-yang-dilarang-pahami-konsep-dan-contohnya>